



P U T U S A N

Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **PILIPUS DANIEL SABON alias DANI;**
Tempat Lahir : Babau;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/29 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 030, RW 011, Kelurahan Babau,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang;
A g a m a : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan Sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri So'E karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

- **Kesatu** : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP; atau
- **Kedua** : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PILIPUS DANIEL SABON** bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang” sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar RP1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka Terdakwa di pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kelurahan Lasiana atas nama Many Shinta Tati;
 - b) 2 (dua) lembar E Tiket penerbangan Rabu 24 April 2019 Pesawat Lion Air JT 691 Kupang – Surabaya atas nama Many Shinta Tati; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Agusty Huru Hera Didda;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 18 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PILIPUS DANIEL SABON alias DANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan percobaan untuk mengirimkan anak ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PILIPUS DANIEL SABON alias DANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **PILIPUS DANIEL SABON alias DANI** untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari kelurahan Lasiana atas nama Many Shinta Tati;
 - 2 (dua) lembar E-Tiket penerbangan hari Rabu, tanggal 24 April 2019 dengan Pesawat Lion Air JT 691 tujuan Kupang – Surabaya atas nama Many Shinta Tati;di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/Pid/2020/PT KPG, tanggal 10 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 27 Februari 2020 yang diajukan oleh Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 9 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 9 Maret 2020;

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex factie* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan barang-barang bukti yang diperoleh fakta, Terdakwa telah memberangkatkan atau mengirim Korban Anak Many Shinta Tati ke Malaysia melalui lapangan terbang El Tari Kupang, Surabaya-batam, akan tetapi tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi karena anak korban diketahui oleh petugas bandara El tari kupang sehingga Korban anak gagal berangkat;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* perlu diperbaiki mengingat eksploitasi terhadap korban belum terjadi karena korban tidak jadi berangkat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/Pid/2020/PT KPG, tanggal 10 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 18 Desember 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai mengenai pidana penjara dan Restitusi yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON alias DANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/Pid/2020/PT KPG, tanggal 10 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Soe, tanggal 18 Desember 2019 tersebut mengenai pidana penjara dan Restitusi yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PILIPUS DANIEL SABON alias DANI** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2055 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)